

**PENERTIBAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG
BERDAGANG DI LOKASI YANG DILARANG DI KOTA PADANG
BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 190 TAHUN 2014**

Muhammad Rabbani Angkasa, BP : 1210112168, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII) 66 Halaman, Tahun 2016

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial belanda dimana lebar trotoar 150 cm atau “five feet” sehingga pedagang mendapat julukan “kaki lima”. Aturan mengenai aktivitas berdagang bagi pedagang kaki lima sudah disosialisasikan. Tetapi pedagang kaki lima bersikap tidak peduli dan memilih berdagang di tempat yang selalu ramai seperti di trotoar, pinggir jalan, di jembatan dan fasilitas umum lainnya. Sehingga membawa dampak pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki dan arus lalu lintas khususnya di Pasar Raya Kota Padang. Penelitian ini mengangkat masalah penertiban dan faktor penghambat penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berdagang di lokasi yang dilarang di Kota Padang berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 190 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan di implementasi dilapangan. Data-data bersumber dari hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, media massa dan sumber lain yang mendukung untuk penelitian penyusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 190 Tahun 2014 belum maksimal dilakukan, baik itu dari Dinas Pasar maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Upaya penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tetapi masih ada pedagang kaki lima menggelar dagangannya di jalan dan lokasi yang dilarang berdagang tersebut. Sehingga membawa dampak pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Untuk itu Dinas Pasar secara bertahap menata pedagang kaki lima dengan cara merelokasi sementara ke beberapa tempat yang disediakan guna mengurangi penumpukan pedagang kaki lima di beberapa lokasi di badan jalan kawasan Pasar Raya. Selain sarana dan prasarana tempat relokasi maupun tempat permanen untuk pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat saat ini masih dalam proses rencana pembangunan Pasar Inpres Blok III pada lahan kosong di kawasan Pasar Raya Kota Padang yang masih dalam tahap tender proyek yang ditargetkan nantinya siap pada pertengahan Tahun 2017. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran baik Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang agar tidak bosan dalam memberikan penyuluhan mengenai ketentuan hukum yang berlaku, terkait larangan tempat berjualan pedagang kaki lima. Dalam operasi penertiban seharusnya petugas penertiban tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan, serta upaya persuasif harus diutamakan di lapangan sehingga tidak memicu emosi pedagang kaki lima.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih, pemberi atas segala nikmat serta anugerah yang selalu dilimpahkan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir, sehingga atas rahmat dan izin Allah SWT skripsi dengan judul **PENERTIBAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERDAGANG DI LOKASI YANG DILARANG DI KOTA PADANG BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 190 TAHUN 2014** ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran kebenaran dan memberikan suri tauladan bagi kita semua dan semoga kita mendapat syafa'atnya di akhirat nanti.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selama proses penulisan, telah banyak pihak yang terlibat membantu serta mendukung dalam kesempurnaan skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Rasa syukur dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materil yang diberikan oleh keluarga tercinta, Ayahanda Drs M Angkasa, yang selalu mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis dan Ibunda Ani Mursida, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang beliau kepada penulis. Saudara-saudaraku tersayang Muhammad Iqbal Angkasa, Intan Salma dan Najwa

Zam zam yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibu Syofiarti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Ibu Titin Fatimah, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan, dan pengarahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Kurnia Warman, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Busyra Azheri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Charles Simabura, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Syofiarti, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Bapak Lerri Pattra, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara. Bapak Yurnalis, S.H., sebagai Pegawai bagian Hukum Administrasi Negara yang telah banyak membantu dalam proses administrasi selama ini.
4. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas umumnya dan dosen-dosen bagian Hukum Administrasi Negara pada khususnya yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis dikelas

maupun diluar kelas serta seluruh Tenaga Kependidikan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

5. Bapak H. Endrizal, SE, M.Si, selaku Kepala Dinas Pasar Kota Padang, Drs. Olkawendi, selaku Kepala Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban serta kak Dona, kak Yesi dan kak Meri selaku pegawai Dinas Pasar.
6. Bapak Eddy Asry, SH selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Devi Susanty Razif, S.Sos, selaku Kasi Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan, Indah Mentari selaku tim mediator serta kak Mela dan kak Tata.
7. Kawan-kawan Fakultas Hukum 2012 yang sama-sama berjuang untuk menuntut ilmu serta segera wisuda di tahun 2016 ini.
8. Terima kasih kawan-kawan STUMER.
9. Terima kasih kawan-kawan LAM&PK.
10. Terima kasih kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara 2012 yang selalu kompak dan heboh.
11. Terima kasih kepada sahabat M Niko Insani, SH., M Faisal, SH., Juventus Sianturi, SH., M Rafi, Abdul Khalid SH.
12. Kepada semua yang mendoakan agar penulis diberi kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini dan semua pihak yang tidak disebutkan namanya, penulis mohon maaf karena tidak luput dari lupa dan kesalahan.

Terima kasih atas dukungan dari semua pihak, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan penulis menyadari segala kekurangan. Untuk itu, penulis terbuka atas kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 11 Agustus 2016

Penulis

Muhammad Rabbani Angkasa

